

Pendampingan Pendaftaran NIB, P-IRT, Halal Self Declare UMKM Menuju Go E-Catalog Kabupaten Jombang

Dwi Ermayanti Susilo^{1,*}, Ina Nikmatul Chasanah¹, Rosyida Ishma Mardhiyyah², Talitha Zaidah Azmi³, Hilmi Taufiqurrahman⁴

¹Akuntansi, STIE PGRI Dewantara Jombang, Jombang, Indonesia

²Statistika, Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya, Indonesia

³Ilmu Komunikasi, UPN "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

⁴Statistika Bisnis, Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya, Indonesia

Email: dwi.stiedw@gmail.com

Email Penulis Korespondensi: dwi.stiedw@gmail.com

Abstrak—Usaha mikro kecil menengah adalah usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-undang No. 20 tahun 2008. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berperan penting dalam memajukan perekonomian Indonesia. Diperlukan adanya izin usaha agar UMKM dapat terlindungi, memiliki kepastian dalam berusaha, dan menikmati kenyamanan serta keamanan yang sepatutnya mereka peroleh. E-catalog (e-cat) adalah sistem informasi elektronik yang berisi daftar, merk, jenis, spesifikasi teknik, harga sampai jumlah ketersediaan barang/jasa dari berbagai penyedia (supplier). Di Desa Jogoloyo Sumobito pendaftaran izin usaha merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh para pemilik UMKM. Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat yang untuk mengatasi masalah tersebut dan mensosialisasikan pentingnya kepemilikan NIB bagi , pengurusan izin berusaha sangat sulit serta membutuhkan biaya.

Kata Kunci: NIB; P-IRT; Halal Self Declare; UMKM; E-Catalog

Abstrac-Micro, small and medium enterprises are productive economic enterprises owned by individuals or business entities in accordance with the criteria stipulated by Law no. 20 of 2008. Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) play an important role in advancing the Indonesian economy. Business licenses are needed so that MSMEs can be protected, have certainty in doing business, and enjoy the comfort and security they deserve. E-catalog (e-cat) is an electronic information system that contains lists, brands, types, technical specifications, prices to the amount of availability of goods/services from various providers (suppliers). In Jogoloyo Sumobito Village, registration of business licenses is one of the problems faced by MSME owners. The purpose of community service activities is to overcome this problem and socialize the importance of NIB ownership for business permits, which is very difficult and requires money.

Keyword: NIB; P-IRT; Halal Self Declare; UMKM; E-Catalog

1. PENDAHULUAN

Dalam strategi percepatan peningkatan penggunaan produk UMKM Kabupaten Jombang, salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jombang adalah dengan memastikan bahwa produk-produk buatan masyarakat khususnya kabupaten Jombang dapat selalu terdepan di pasar digital. Menurut Ibu Wiwin Isnawati Sumrambah selaku ketua TP PKK pelaku ekonomi, khususnya UMKM yang telah memiliki usaha diharapkan mendaftarkan produk yang dipromosikan melalui E-Catalog. Hal ini agar seluruh produk baik barang maupun jasa dapat diketahui masyarakat secara luas.

Katalog elektronik adalah suatu sistem berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, harga barang yang dituangkan dalam suatu daftar dan mudah diakses secara digital. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) adalah organisasi yang mengelola dan mengembangkan e-katalog secara elektronik guna memenuhi kebutuhan Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi (Dama et al., 2020). Katalog elektronik yang dimaksud merupakan aplikasi belanja online. Aplikasi ini menyediakan berbagai macam produk dari berbagai komoditas yang dibutuhkan oleh pemerintah.

Pendaftaran E-katalog dapat dilakukan setelah para pelaku usaha memenuhi beberapa persyaratan yaitu memiliki NIB, NPWP, PIRT, dan Sertifikat Halal. Dalam hal tersebut kepemilikan NIB bagi para pelaku usaha menjadi syarat utama dalam pendaftaran E-Catalog. Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Eletronik atau Online Single Submission (OSS) dinyatakan bahwa "NIB merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional" (Yeni Cahyono, 2020).

Latar belakang diluncurkan kebijakan baru ini adalah banyaknya keluhan yang datang dari para pelaku usaha terkait pengurusan perizinan usaha yang terbilang rumit dan cenderung berbelit-belit. Belum lagi waktu yang dibutuhkan juga biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan sebuah perizinan. Padahal, dibutuhkan lebih dari satu surat izin yang berkaitan dengan kepemilikan usaha. Dengan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), maka nantinya setiap pengusaha tidak perlu membawa terlalu banyak dokumen persyaratan untuk

mengurus suatu izin usaha. Cukup dengan menggunakan NIB sebagai salah satu dokumen yang dibutuhkan disertai dengan beberapa dokumen pendukung yang memang dibutuhkan. Nomor Induk Berusaha (NIB) ini akan berlaku selama para pelaku usaha masih menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Namun, pemerintah akan mencabut NIB dan menyatakan bahwa nomor tersebut tak lagi berlaku apabila Pelaku Usaha ternyata melakukan penyimpangan atau menjalankan aktivitas yang tidak sesuai dengan data NIB, serta dinyatakan tidak sah atau batal berdasarkan dari putusan pengadilan dengan kekuatan hukum yang bersifat tetap.

Produk Halal merupakan semua barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetika serta barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Proses Produk Halal (PPH) merupakan kegiatan untuk menjamin kehalalan produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk sesuai UU No. 33 Tahun 2014. Dengan pemberlakuan Undang-Undang tersebut, pada tahun 2019 diharapkan setiap produk yang beredar di Indonesia telah bersertifikasi Halal, tidak terkecuali dengan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) (Al-Baarri & Nurjannah, t.t.).

Adapun tujuan sertifikasi halal pada produk adalah untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menenteramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya (Tri Retno Hariyati, 2020) yang pada dasarnya untuk melindungi hak-hak konsumen dalam hal ini konsumen Muslim. Sertifikasi halal MUI bertujuan untuk menentukan layak atau tidaknya suatu produk mendapat sertifikat halal (Buyung Adi Dharma, 2019).

Sertifikasi halal pada produk dapat meningkatkan kepuasan pelanggan yang bermanfaat bagi peningkatan omzet bisnis. Hal ini didukung oleh penelitian ketua tim pengabdian kepada masyarakat, yang menyatakan bahwa logo halal pada kemasan berpengaruh cukup signifikan terhadap keputusan pembelian. Pencantuman logo halal pada kemasan juga dapat mendorong terbentuknya keputusan pembelian. Dengan adanya logo halal pada kemasan produk akan berdampak langsung pada kepuasan dan keputusan pembelian, khususnya pada umat muslim selain itu juga dapat memberikan dampak adanya peningkatan omzet penjualan setelah melakukan pemasangan logo halal pada kemasan.

Ada pengaruh yang signifikan antara logo halal dan kepuasan konsumen. Hal ini membuktikan bahwa logo halal menjadi salah satu faktor penting yang akan dipertimbangkan konsumen Ketika membeli suatu produk. Penentuan sertifikasi halal dilakukan dalam rapat sidang MUI setelah dilakukannya audit oleh pihak terkait dalam hal ini LPPOM MUI, BPPOM, Dinas Kesehatan dan beberapa instansi terkait (Buyung Adi Dharma, 2019). Keputusan dari segi hukum yang menjamin bahwa produk tersebut halal dapat dibuktikan dengan sertifikat halal yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) (Tri Retno Hariyati, 2020).

Setelah melakukan observasi di Desa Jogoloyo Sumobito, tim pengabdian masyarakat mengetahui masalah yang dihadapi oleh para pelaku usaha yaitu ketidaktahuan cara kepengurusan NIB, P-IRT, Halal sampai menuju E-Catalog. Dengan pelaksanaan pengabdian ini khususnya dalam program kegiatan Kewirausahaan tim pengabdian melakukan pendampingan pengurusan NIB, NPWP, PIRT, Sertifikat Halal, Self Declair dan E-Catalog. Hal ini dilakukan untuk mengenalkan pada masyarakat khususnya para pelaku usaha bahwa kepemilikan NIB (Nomor Induk Berusaha), PIRT, Sertifikat Halal, Self Declair dalam usaha sangat penting. Selain itu turut serta dalam pengurusan NIB, NPWP, PIRT, Sertifikat Halal, Self Declair untuk para Pelaku UMKM, agar usahanya sudah formal, dan teregister dalam database. Jika sudah terdata, akan lebih mudah mengembangkan usahanya.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu dengan memberikan sosialisasi serta solusi permasalahan yang ditawarkan dalam pengabdian masyarakat ini yaitu membantu UMKM yang berada di desa Jogoloyo Sumobito Jombang untuk mendaftarkan usahanya menuju E – Catalog sesuai peraturan baru yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dimana setiap orang yang memiliki usaha harus memiliki legalitas usaha. Kegiatan ini melibatkan tim pengabdian masyarakat desa Jogoloyo Sumobito dibantu tim POKJA (kelompok Kerja) 2 Kabupaten Jombang dengan adapun sasarannya yaitu pelaku usaha yang ada di desa Jogoloyo Sumobito. Kegiatan ini pengabdian ini dilaksanakan pada tanggal 03 Februari, 10 Februari & 14 Februari 2023. Metode pelaksanaan yang digunakan untuk kegiatan pendampingan dan pengurusan NIB (Nomor Induk Berusaha), NPWP, PIRT, Sertifikat Halal, Self Declair dan E-Catalog ini dimulai dengan survei lokasi, pendataan UMKM, sosialisasi tata cara pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha), PIRT, Sertifikat Halal, Self Declair dan E-Catalog dan Proses pendaftaran NIB (Nomor Induk Berusaha) melalui laman resmi OSS, PIRT, Sertifikat Halal, Self Declair dan E-Catalog.



Gambar 1. Tahapan Kegiatan

Adapun tahapan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Survei Lokasi

Kegiatan pertama pada 03 Februari 2023 diawali dengan survey lokasi, observasi UMKM di desa Jogoloyo Sumobito serta koordinasi dengan pihak desa untuk mendapatkan arahan serta informasi data masyarakat yang memiliki usaha. Dari kegiatan survey tersebut ditemukan masih banyaknya UMKM yang belum memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha), PIRT, Sertifikat Halal, Self Declair dan E-Catalog dan belum paham tentang proses dan apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan PIRT, Sertifikat Halal, Self Declair dan E-Catalog. Berdasarkan hal tersebut kegiatan Pengabdian ini tim membagi menjadi 3 tahapan yang pertama yaitu observasi lapangan, kedua mengadakan sosialisasi tentang pentingnya NIB (Nomor Induk Berusaha), PIRT, Sertifikat Halal, Self Declair dan E-Catalog bagi UMKM, yang ketiga yaitu pendampingan terhadap UMKM yang belum memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) dengan cara mendatangkan para pelaku usaha ke balai kecamatan Jogoloyo Sumobito Jombang untuk pendampingan dan pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) melalui Online Single Submission (OSS), P-IRT, Sertifikat Halal, Self Declair dan E-Catalog secara online.

2. Sosialisasi kepada UMKM

Pembekalan tentang tata cara pembuatan NIB, P-IRT, Sertifikat Halal, Self Declair dan E-Catalog dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2023 dimulai pukul 08.00 – 14.00. Proses ini bertujuan agar tim pengabdian dapat memberikan pengetahuan tentang tata cara pendaftaran pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha), PIRT, Sertifikat Halal, Self Declair menuju E-Catalog serta kegunaannya. Penyuluhan Proses Sertifikasi Jaminan Produk Halal Usaha Kecil Menengah (UMKM) Kabupaten Jombang sebagai upaya pemahaman dan bentuk sosialisasi UU no 33 tahun 2014 tentang sertifikat jaminan produk halal. Selain itu juga diharapkan dengan peraturan tersebut menyadarkan para pelaku usaha akan pentingnya sertifikasi halal pada produk usahanya dan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sekitar khususnya di Kabupaten Jombang. Selain itu, tujuan dari adanya sertifikat halal ini adalah untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menenteramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya. Kesenambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan Sistem Jaminan Halal. Pelatihan dilaksanakan diikuti oleh pelaku UMKM sebanyak 45 peserta yang merupakan masyarakat perwakilan sekitar kabupaten Purworejo. Metode yang digunakan dalam program ini adalah pelatihan di dalam ruangan dan simulasi kegiatan pendaftaran sertifikasi halal secara manual dan online dengan memanfaatkan aplikasi SiHalal pada laman ptsp.halal.go.id dan didampingi oleh mahasiswa, tim pengabdian dan masyarakat setempat. Penyuluhan Proses Sertifikasi Jaminan Produk Halal Usaha Kecil Menengah (UMKM) Kabupaten Purworejo sebagai upaya pemahaman dan bentuk sosialisasi UU no 33 tahun 2014 tentang sertifikat jaminan produk halal. Selain itu juga diharapkan dengan peraturan tersebut menyadarkan para pelaku usaha akan pentingnya sertifikasi halal pada produk usahanya dan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sekitar khususnya di Kabupaten Purworejo. Pelatihan dilaksanakan diikuti oleh pelaku UMKM sebanyak 30 peserta yang merupakan masyarakat perwakilan sekitar kabupaten Purworejo. Metode yang digunakan dalam program ini adalah pelatihan di dalam ruangan dan simulasi kegiatan pendaftaran sertifikasi halal secara manual dan online dengan memanfaatkan aplikasi SiHalal pada laman ptsp.halal.go.id dan didampingi oleh mahasiswa, tim pengabdian dan masyarakat setempat

3. Pelaksanaan pendampingan dan pengurusan NIB, PIRT, Sertifikat Halal, Self Declair menuju E-Catalog dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2023, dimulai pukul 09.00-12.00. Kegiatan ini dimulai dengan materi tambahan tentang program E-Catalog kabupaten Jombang yang disampaikan langsung oleh Ibu Wiwin Isnawati Sumrambah selaku ketua TP PKK Kabupaten Jombang serta pendampingan langsung yang dilakukan oleh Ibu Dr. Dwi Ermayanti Susilo, SE., MM., CAPM. CPSR selaku Dosen STIE PGRI Dewantara Jombang untuk proses NIB (Nomor Induk Berusaha), P-IRT, Sertifikat Halal, Self Declair menuju E-Catalog

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengabdian tentang “Sosialisasi serta pengurusan NIB, NPWP, P-IRT, Sertifikat Halal Self Declain dan E-Catalog” yang dilaksanakan pada 14 Februari 2023. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan selama satu hari mulai pukul 09.00-12.00 WIB bertempat di Kantor Kecamatan Jogoloyo Sumobito. Pada kegiatan ini diawali dengan sosialisasi tentang pentingnya pengurusan NIB sampai sertifikasi halal untuk menuju E-Catalog bagi UMKM yang disampaikan oleh Ibu Wiwin Isnawati Sumrambah selaku ketua TP PKK Kabupaten Jombang dan Ibu Dr. Dwi Ermayanti Susilo, SE., MM., CAPM. CPSR selaku Dosen STIE PGRI Dewantara Jombang. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu UMKM yang berada di desa Jogoloyo Sumobito untuk mendaftarkan usahanya menuju E – Catalog sesuai peraturan baru yang ditetapkan oleh pemerintah. Dimana setiap orang yang memiliki usaha harus mendaftar E-Catalog. Jumlah UMKM yang sudah didaftarkan NIB oleh tim pengabdian yaitu ada sebanyak 75 pelaku usaha.

Latar belakang yang mendasari kegiatan ini dilakukan adalah permasalahan di Desa Jogoloyo Sumobito yaitu banyak masyarakat yang bermata pencaharian sebagai pedagang akan tetapi banyak para pelaku usaha yang belum mendaftarkan usaha mereka untuk mendapatkan NIB. Hal ini dikarenakan karena ketidaktahuan masyarakat tentang pentingnya NIB, P-IRT, Sertifikat Halal dan adanya peraturan baru pemerintah yang mengharuskan setiap orang yang memiliki usaha diharuskan mendaftar E-Catalog. Cara pandang masyarakat yang sebagian besar beranggapan pendaftaran NIB sangat sulit, membutuhkan waktu lama dan ketakutan akan pungutan biaya yang mahal menjadi salah satu faktor juga mengapa masyarakat di desa Jogoloyo Sumobito tidak mendaftarkan usaha mereka. Hal ini akhirnya berdampak pada UMKM Desa Jogoloyo Sumobito yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat luar.

Pembicara menjelaskan bahwa memiliki Nomor Induk Usaha (NIB) sangat penting untuk memastikan perlindungan hukum bagi UMKM. Perlindungan hukum terhadap perusahaan diperlukan untuk menjamin kelangsungan usaha. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran kepada masyarakat khususnya pelaku UMKM agar tidak mengabaikan keberadaan Nomor Induk Berusaha (NIB). Setelah para pelaku UMKM memahami pengertian dan manfaat memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan UMKM terpacu untuk mendapatkannya, materi dilanjutkan dengan penjelasan detail mengenai langkah dan langkah mengelola NIB, NIB, P-IRT, Sertifikat Halal untuk UMKM. Dalam sesi ini, narasumber menjelaskan tentang dokumen-dokumen yang dibutuhkan UMKM untuk mengelola Nomor Induk Berusaha (NIB), NIB, P-IRT, Sertifikat Halal dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), NIB, P-IRT, Sertifikat Halal.

Setelah semua dokumen persyaratan terpenuhi, maka akan dilakukan proses pendampingan oleh Tim Pengabdian dan jika sudah diverifikasi oleh pendamping maka akan dilanjutkan ke pengajuan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mendapatkan ketetapan kehalalan produk. Dengan adanya fatwa halal secara tertulis dari MUI, selanjutnya BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal. Berikut adalah flow proses sertifikasi halal jalur *self declare* :



Gambar 2. Alur Proses Self Declare

Keterangan

1. Pelaku Usaha UMK memenuhi persyaratan

Salah satu kemudahan yang diberikan untuk UMK adalah penyelenggaraan perizinan melalui perizinan tunggal dengan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, atau yang dikenal dengan sistem OSS. Perizinan tunggal tersebut meliputi perizinan berusaha, SNI, dan sertifikasi jaminan produk halal. Untuk kegiatan usaha oleh UMK yang memiliki risiko rendah diberikan NIB yang sekaligus berlaku sebagai perizinan tunggal. Dengan kata lain, NIB tersebut berlaku sebagai identitas dan legalitas usaha, serta SNI dan/atau pernyataan jaminan halal. Nantinya, perizinan tunggal berupa standar nasional Indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal dimohonkan bersamaan dengan permohonan Perizinan Berusaha.

Dalam hal ini pelaku usaha harus memenuhi syarat :

- Belum pernah mendapatkan Fasilitas Sertifikasi Halal dan tidak sedang/akan menerima Fasilitas Sertifikasi Halal dari pihak lain;
- Memiliki aspek legal yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB);
- Memiliki modal usaha/aset di bawah Rp2 miliar, dibuktikan dengan data dalam NIB;
- Melakukan usaha dan memproduksi secara kontinu minimal 3 tahun;

- e. Mendaftarkan 1 jenis produk, dengan nama produk paling banyak 20. Produk berupa barang (bukan penjual/reseller).

Selain itu, pelaku UMK juga wajib memenuhi persyaratan khusus berikut:

- a. Memiliki surat izin edar atau surat izin lainnya atas produk dari dinas/instansi terkait;
 - b. Memiliki outlet dan fasilitas produksi paling banyak 1;
 - c. Bersedia memberikan foto terbaru saat proses produksi;
 - d. Bersedia membiayai pengujian kehalalan produk di laboratorium secara mandiri jika diperlukan untuk mendukung proses pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH
2. Pernyataan pelaku usaha sesuai standar halal
Pada kegiatan ini peserta dipandu untuk membuka laman sehati.halal.go.id, tata cara mendaftar program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) adalah sebagai berikut :
 1. Buka laman ptsp.halal.go.id (aplikasi SIHALAL)
 2. Buat akun dan lakukan aktivasi akun (daftarkan username dan password)
 3. Login pakai username dan password yang didaftarkan
 4. Pilih asal usaha Dalam Negeri (Entry: NIB)
 5. Lengkapi data pelaku usaha
 3. Verifikasi dan validasi pendamping PPH
Usai pendaftaran online, pelaku usaha akan menerima Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) jika dinyatakan "Lolos Verifikasi." STTD bisa diunduh di aplikasi SIHALAL (ptsp.halal.go.id).
 4. Penetapan halal oleh Majelis Ulama Indonesia
Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan mengkaji, dan kemudian menetapkan, kehalalan produk dengan output, yaitu Ketetapan Halal.
 5. BPJPH menerbitkan sertifikasi halal UMK

Tingginya antusias pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendaftarkan sertifikat halal, maka *self declare* dinilai bisa menjadi percepatan dalam proses sertifikasi halalkhusus produk UMKM. Selain prosesnya yang cepat, biaya sertifikasi halal dengan skema *self declare* ini biaya Rp0 dan/atau dibiayai melalui tim pengabdian. Dengan mengantongi sertifikat halal pastinya produk UMKM akan memiliki nilai tambah di mata konsumen. Legalitas ini tentunya akan mempengaruhi produktivitas karena rasa aman dan nyaman dalam berbisnis dan dilanjutkan sesi tanya jawab seputar NIB (Nomor Izin Berusaha), NIB, P-IRT, Sertifikat Halal. Pendampingan pengajuan sertifikasi halal dari semua UMKM didampingi oleh tim inti yang sudah bersertifikat sebagai Pendamping Proses Produk Halal.

Hasil dari kegiatan sosialisasi dan pengurusan NIB ini memberikan akses bagi para pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya menuju E-Catalog. Masyarakat juga semakin teredukasi tentang pentingnya NIB, NPWP, P-IRT, Sertifikat Halal. Membantu para pelaku UMKM untuk tetap terus menjalankan usaha mereka sesuai peraturan pemerintah yang ada. Dengan mendaftar NIB maka usaha sudah formal karena teregister dalam database apabila sudah terdata maka pemilik usaha akan lebih muda dalam mengembangkan usaha mereka.

Kendala yang terjadi pada UMKM di Indonesia yaitu belum bisa menerapkan kebijakan pemerintah dengan baik karena kurangnya pengetahuan tentang pentingnya sertifikasi halal. Berdasarkan laporan Kemenkeu (2021) diketahui bahwa Indonesia memiliki 65 juta UMKM, tapi hanya 1% atau sekitar 650.000 yang telah memiliki sertifikasi halal. Kurangnya kesadaran UMKM terhadap pengurusan sertifikasi halal ini didasari karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman terhadap mekanisme dalam pengajuan sertifikasi halal (Mulyaningsih, Ratwianingsih, Hakim, & Mulyadi, 2021). Secara lebih terperinci hasil observasi dan komunikasi awal dengan pelaku UMKM di Kabupaten Jogoloyo Sumobito Jombang bahwa kendala yang dihadapi terkait dengan sertifikasi halal produk ialah: (1) Belum memahami pentingnya sertifikasi halal dan dampaknya pada UMKM; (2) Pelaku UMKM belum memahami cara mengajukan sertifikat halal atas produknya; (3) Pelaku UMKM belum mengerti kegunaan sertifikasi halal sehingga memilih untuk menunda pengurusannya; dan (4) Pelaku UMKM menganggap proses pengajuan sertifikasi halal sangat rumit.

4. KESIMPULAN

Selama melaksanakan kegiatan di Desa Jogoloyo Sumobito sebanyak 45 pelaku usaha mikro dan kecil melalui NIB, NIB, P-IRT, Sertifikat Halal, dan sebanyak 45 UMKM yang memenuhi persyaratan dan terverifikasi semuanya sebanyak 45 pelaku UMKM, dengan terbitnya Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) dan sampai akhir Mei nanti akan terbit 45 sertifikat halal yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia. Pendampingan sertifikasi halal ini memberikan jaminan bagi konsumen untuk mengkonsumsi atau memakai suatu produk dijamin kehalalannya dan UMKM akan meningkatkan daya saing produknya. Dari pendampingan ini sangat penting edukasi kepada pelaku usaha agar dapat menjamin produknya yang halal dan *thayyib*. Sosialisasi tentang pentingnya kehalalan produk dan tata cara sertifikasi halal dengan jalur *self declare* harus lebih ditingkatkan lagi. Beberapa pelaku usaha mikro masih terbatas dalam hal penerbitan NIB, penguasaan teknologi dan pengisian sistem jaminan produk halal

(SJPH) sehingga memerlukan pendampingan yang intensif. Jumlah pendamping proses produk halal (PPH) di daerah harus ditingkatkan jumlahnya agar dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha mikro. Selain itu, diperlukan dukungan dan kerjasama semua pihak dalam pendampingan sertifikasi halal bagi usaha mikro khususnya pada sektor makanan dan minuman. Dengan kegiatan tersebut setidaknya bisa membantu dengan memberikan akses bagi para pelaku usaha di Desa Jogoloyo Sumobito untuk mendaftarkan usahanya menuju E-Catalog serta pengurusan NIB. Kegiatan pengabdian ini telah mencapai tujuan yang diharapkan, walaupun masih terdapat banyak kendala. Kegiatan ini telah dilaksanakan dan memberikan pengetahuan serta pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pengurusan NIB, NPWP, P-IRT, Sertifikat Halal Self Declain dan E-Catalog bagi para pelaku usaha di Desa Jogoloyo Sumobito. Keberhasilan kegiatan ini dapat dilihat dari segi tingkat pemahaman masyarakat akan pentingnya pendaftaran izin usaha serta perubahan pola pikir masyarakat mengenai sulitnya pendaftaran NIB. Setelah dilaksanakannya program-program kerja, dan diharapkan bisa mengatasi permasalahan yang datang. Dan semoga desa ini bisa lebih unggul dan berkembang kearah yang lebih baik ke depannya.

REFERENCES

- 5 Manfaat KKN Bagi Mahasiswa, Tak Hanya Jadi Syarat Kelulusan. (2022, Juni 12). <https://www.jurnalistika.id/pendidikan/5-manfaat-kkn-bagi-mahasiswa-tak-hanya-jadi-syarat-kelulusan/>
- Al-Baarri, A. N., & Nurjannah, R. (t.t.). PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL PADA UMKM HANUM FOOD (HALAL CERTIFICATION SUPPORT IN UMKM HANUM FOOD).
- Bahrul Ulum Ilham. (t.t.-a). Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare pada Usaha Mikro dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 5(1). <http://dx.doi.org/10.36722/jpm.v5i1.1753>
- Buyung Adi Dharma, Y. A. (2019). PENTINGNYA PENYULUHAN SERTIFIKASI JAMINAN PRODUK HALAL UNTUK USAHA KECIL MENENGAH (UKM). *Jurnal Graha Pengabdian*, 1(2). <http://dx.doi.org/10.17977/um078v1i22019p139-150>
- Dedy. (t.t.-b). UMKM Perlu Mengurus Nomor Induk Berusaha | Universitas Negeri Yogyakarta. Diambil 25 Mei 2023, dari <https://www.uny.ac.id/id/berita/umkm-perlu-mengurus-nomor-induk-berusaha>
- E-Katalog 5.0. (2019, Januari 8). Apa saja syarat-syarat yang perlu dipenuhi untuk mendaftar sebagai penyedia Katalog Elektronik? <https://e-katalog.lkpp.go.id/faq/detail-faq/Apa-saja-syarat-syarat-yang-perlu-dipenuhi-untuk-mendaftar-sebagai-penyedia-Katalog-Elektronik>
- Gemala Dewi, I. I. (2022). ANALISIS MASLAHAH PADA KONSEP HALAL SELF-DECLARE SEBELUM DAN PASCAENACHTMENT UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA. *Jurnal Hukum Al'Adl*, 14(1). <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v14i1.5870>
- Inilah 3 Alasan Penting Kenapa Pengusaha Wajib Punya NIB - DPMPSTP Kabupaten Cianjur | dpmpstp.cianjurkab.go.id. (2020, Desember 14). <https://dpmpstp.cianjurkab.go.id/post/read/183/inilah-3-alasan-penting-kenapa-pengusaha-wajib-punya-nib.html>
- Lidwina Mutia Sadasri, T. O. (2018). Pasar Ekologis Sebagai Arah Pengembangan Tata Kelola Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Mardi Gemi di Desa Gari Gunungkidul. 2(1). <https://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/JPMI/article/view/021-01>
- Mashud Toarik. (2022, Juli 29). Wujudkan Pusat Halal Dunia 2024, Proses Serifikasi Halal Dipermudah. <https://investor.id/business/301210/wujudkan-pusat-halal-dunia-2024-proses-serifikasi-halal-dipermudah>
- NIB Adalah: Pengertian, Manfaat dan Cara Mendapatkannya—Greenpermit. (t.t.). Diambil 25 Mei 2023, dari <https://greenpermit.id/2021/08/19/nib-adalah-pengertian-manfaat-dan-cara-mendapatkannya/>
- Perbedaan Pendamping PPH, Auditor Halal & Penyelia Halal. (t.t.). Apa Perbedaan antara Auditor Halal, Penyelia Halal, & Pendamping PPH? Diambil 25 Mei 2023, dari <https://ihatec.com/apa-perbedaan-antara-auditor-halal-penyelia-halal-pendamping-pph/>
- Samsuri Samsuri, W. W. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1). <http://dx.doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>
- Suwondo, C. B. R. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa. *Jurnal Administrasi Publik*. <https://www.neliti.com/id/publications/75712/keberadaan-badan-usaha-milik-desa-bumdes-sebagai-penguatan-ekonomi-desa>
- Tri Retno Hariyati, W. A. (2020). PELATIHAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK DAN PENGELOLAAN KEUANGAN USAHA BAGI KELOMPOK USAHA SAGU TUMBU DI DESA LIANG KECAMATAN SALAHUTU KABUPATEN MALUKU TENGAH. *JAMAK: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1). <https://doi.org/10.31959/jpmj.v3i1.484>
- Yeni Cahyono, S. H. (2020). PENDAMPINGAN PENGESAHAN PENDIRIAN, NOMOR INDUK BERUSAHA, DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AMAL USAHA MUHAMMADIYAH DI WILAYAH KABUPATEN NGAWI. *BUDIMAS: Jurnas Pengabdian Masyarakat*, 2(2). <http://dx.doi.org/10.29040/budimas.v2i2.1268>
- zulkarnain ridlwan. (2014). URGENSI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PEMBANGUN PEREKONOMIAN DESA. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.314>